



IKATAN  
ARSITEK  
INDONESIA

www.iaikid.org

# BADAN KEPROFESIAN PN IAI

## KLAIM PKB MANDIRI

### MEI 2026



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

## Pasal 5

- (3) Kegiatan PKB tidak terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Kegiatan PKB, namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - Kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

## Pasal 16

- (4) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli yang mengikuti Kegiatan PKB tidak terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pencatatan Kegiatan PKB secara mandiri untuk dapat dilanjutkan dengan penilaian Angka Kredit Kegiatan PKB tidak terverifikasi.

## Pasal 19

- (3) Pencatatan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data informasi yang meliputi:
- a. lokasi tempat diselenggarakannya;
  - b. tahun pelaksanaan;
  - c. periode bulan kegiatan;
  - d. nama kegiatan;
  - e. tanggal pelaksanaan kegiatan;
  - f. durasi kegiatan;
  - g. peran dalam kegiatan; dan
  - h. lampiran bukti kegiatan PKB.

# Bentuk Kegiatan Yang Dapat Di-Klaim Melalui Menu PKB Mandiri

No	Bentuk Kegiatan PKB	Syarat Khusus Kegiatan	Nilai		Jenis	
					Didaftarkan dan Dilaporkan	Didaftarkan dan dilaporkan terlambat
1	<b>Pertemuan Keilmuan Arsitektur Non-IAI &lt;= 3,5 jam + Kegiatan IAI</b>  Berupa penyampaian materi keilmuan berdurasi singkat tanpa pembuktian tingkat pemahaman materi dari peserta.Cth: Paparan, Diskusi, dsb. Termasuk Ekskursi, Open House, Kunjungan Karya  Cth: Paparan, Diskusi, dsb. Termasuk Ekskursi, Open House, Kunjungan Karya	Tidak ada syarat khusus	3	perkegiatan	1	0.8
	Unsur Kegiatan	Syarat Khusus Unsur Kegiatan				
a	Peserta Pertemuan Keilmuan Arsitektur	Tidak ada syarat khusus				
2	<b>Pertemuan Keilmuan Arsitektur Non-IAI &gt; 3,5 jam + Kegiatan IAI</b>  Berupa penyampaian materi keilmuan berdurasi panjang tanpa pembuktian tingkat pemahaman materi dari peserta.  Cth: Seminar, Webinar, dsb.	Tidak ada syarat khusus			1	0.8
	Unsur Kegiatan	Syarat Khusus Unsur Kegiatan				
a	Peserta Pertemuan Keilmuan Arsitektur	Tidak ada syarat khusus				
i	1 hari		5	perkegiatan		
ii	2 hari		10	perkegiatan		
iii	3 hari		15	perkegiatan		
iv	3 hari + n		15+n	perkegiatan		



No	Bentuk Kegiatan PKB	Syarat Khusus Kegiatan	Nilai	Jenis		
				Didaftarkan dan Dilaporkan	Didaftarkan dan dilaporkannya terlambat	
2	<b>Gelar Karya/ Pameran Arsitektur IAI +Non IAI</b> Kegiatan yang dimaksud dilakukan secara luring.	a. Kegiatan yang dimaksud dilakukan secara luring. b. Kegiatan Pameran yang terdiri dari >1 jenis (cth: Pameran Instalasi dan Panel karya Arsitektur), dihitung sebagai satu pameran. c. Pameran Topik Arsitektur tertentu, min. 1 topik. d. Pameran Rancangan Arsitektur karya Arsitek, min. 5 karya. e. Pameran Rancangan Arsitektur karya Mahasiswa, min. 10 karya. f. Pameran Maket, Sketsa, Fotografi Arsitektur, dsb, min.10 karya. g. Pameran Instalasi Ruang/ Objek Arsitektur non-Permanen, min. 1 karya. h. Pameran karya seni lainnya, min. 10 karya. i. Kegiatan penyerta (cth: presentasi karya) adalah bagian dari kegiatan Pameran. j. Dalam hal kegiatan penyerta tersebut memiliki pendaftaran peserta secara khusus, maka dapat didaftarkan sebagai unsur kegiatan terpisah. k. Unsur kerjasama dengan mitra sponsor tidak melanggar Kode Etik Arsitek	Nilai	Didaftarkan dan Dilaporkan	Didaftarkan dan dilaporkannya terlambat	
	<b>Unsur Kegiatan</b>	<b>Syarat Khusus Unsur Kegiatan</b>				
	a Penjunjung Gelar Karya	Tidak ada syarat khusus	10	perkegiatan	1	0,8
	b Penyedia Materi Gelar Karya	Berstatus bebas pelanggaran Kode Etik Arsitek.	5	perkegiatan	1	0,8
	c Kepanitiaan Gelar Karya				1	0,8
	i Tim Perumus	a. Panitia Perumus dapat terdiri dari unsur panitia lainnya	4	perkegiatan		
	ii Reviewer/ kurator	b. Partisipasi sebagai reviewer/ kurator berstatus bebas pelanggaran Kode Etik Arsitek.	4	perkegiatan		
	iii Penanggung Jawab Kegiatan		3	perkegiatan		
	iv Ketua Bidang		2	perkegiatan		
	v Anggota		1	perkegiatan		

No	Bentuk Kegiatan PKB	Syarat Khusus Kegiatan	Nilai	Jenis		
				Didaftarkan dan Dilaporkan	Didaftarkan dan dilaporkan terlambat	
3	<b>Pameran Produk Arsitektural IAI +Non IAI</b> Kegiatan yang dimaksud dilakukan secara luring.	a. Pameran minimal terdiri dari 5 vendor b. Unsur kerjasama dengan mitra sponsor tidak melanggar Kode Etik Arsitek				
	<b>Unsur Kegiatan</b>	<b>Syarat Khusus Unsur Kegiatan</b>				
	a Pengunjung Eksibisi/ Pengenalan Produk	Pengunjung mempelajari produk dengan tidak melanggar Kode Etik Arsitek.	10	perkegiatan	1	0,8
	b Kepanitiaan Eksibisi/ Pengenalan Produk				1	0,8
	i Tim Perumus	a. Panitia Perumus dapat terdiri dari unsur panitia lainnya	4	perkegiatan		
	ii Reviewer/ kurator	b. Partisipasi sebagai reviewer/ kurator berstatus bebas pelanggaran Kode Etik Arsitek.	4	perkegiatan		
	iii Penanggung Jawab Kegiatan		3	perkegiatan		
	iv Ketua Bidang		2	perkegiatan		
	v Anggota		1	perkegiatan		

## BATASAN WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Jangka waktu kegiatan yang dapat diajukan untuk klaim PKB Mandiri:

1. Kegiatan yang diselenggarakan oleh IAI
  - Yang diselenggarakan antara penerbitan STRA Pertama (**Agustus 2021**) hingga dimulainya sistem CMS IAI (**Maret 2024**)
  - Sehingga rentang waktu kegiatan adalah antara 1 Agustus 2021 hingga 31 Maret 2024
  - Kegiatan setelah 31 Maret 2024 harus didaftarkan di sistem CMS melalui sistem CMS V2
  
2. Kegiatan yang **TIDAK** diselenggarakan oleh IAI
  - Yang diselenggarakan mulai masa penerbitan STRA Pertama (**Agustus 2021**)
  - Sehingga rentang waktu kegiatan adalah mulai 1 Agustus 2021





IKATAN  
ARSITEK  
INDONESIA

[www.iaikid.org](http://www.iaikid.org)

# TERIMA KASIH